

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBANGAN  
BATU DI SUNGAI KEDUNG JANGAN DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Dalam Jurusan Mu'amalah**



Oleh :

**ZAENUL ARIFIN**

**2100144**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2007**

Semarang, 11 Juni 2007

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) Eks.  
Hal : Naskah Skripsi a. n  
Syari'ah

ZAENUL ARIFIN

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas

IAIN Walisongo  
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : ZAENUL ARIFIN

NIM : 2100144

Jurusan : Mu' amalah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di  
Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen  
Kota Semarang.

Selanjutnya kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Gufron Ajib, M. Ag.**  
NIP : 150 254 235

**Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum.**  
Nip : 150 279 720

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Prof. DR. HAMKA KM. 02 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**NOTA PENGESAHAN**

Skripsi Saudara :  
N a m a : Z A E N U L A R I F I N  
N I M : 2 1 0 0 1 4 4  
J u d u l : Analisis Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di Sungai  
Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota  
Semarang.

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo di Semarang pada tanggal:

**28 Juni 2007**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program Strata-1 (S-1) tahun akademik 2006/2007 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang,

Semarang, 28 Juni 2007  
Sekretaris Sidang,

**Rustam D. K. A. H., M. Ag.**  
NIP. 150 289 260

Penguji I,

**Drs. Ghufron Ajib, M. Ag.**  
NIP. 150 254 234

Penguji II,

**Dr. Ahmad Gunaryo, M. Soc.**  
NIP. 150 254 235

Pembimbing I,

**Drs. Wahab, M. M.**  
NIP. 150 247 012

Pembimbing II,

**Drs. Ghufron Ajib, M. Ag.**  
NIP. 150 254 234

**Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum.**  
NIP. 150 279 720

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman” (al-A’raf, 40).*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Juni 2007

Deklarator,

Zaenul Arifin

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat dan perspektif hukum Islam terhadap penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Janggan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* dengan metode penelitian ealuatif dan metode pendekatan dalam proses analisisnya adalah yuridis normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab penguasaan terhadap lahan penambangan dalam Islam termasuk kedalam hukum *ihraz al-mubahad* (penguasaan harta bebas). Di dalam bab *ihraz al-mubahad* tidak disebutkan secara terperinci tentang hal-hal yang berhubungan dengan penguasaan seseorang terhadap lahan penambangan. hal ini sangat berbeda dengan peraturan-peraturan pemerintah yang secara tegas dan jelas menyebutkan secara terperinci mengenai hal-hal yang berhubungan dalam penambangan.

Penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Janggan desa Purwosari ini tidak ada ijin nya, dan penambangan tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan alam yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa kita.

Setelah dikorelasikan dengan hukum Islam dapat di ambil kesimpulan bahwa penambangan yang terjadi di sungai Kedung Janggan desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang adalah haram hukumnya, karena menurut hukum Islam setiap kegiatan yang menyebabkan kerusakan alam, mendatangkan bahaya yang dapat mengancam jiwa kita, dan melanggar peraturan yang dibuat oleh *ulil amri* itu dilarang.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Tiada kata terindah selain kata syukur kepada Allah SWT tuhan penguasa alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi teladan kita menuju kebahagiaan dunia akhirat.

Perasaan bahagia dan damai meyelimuti sanubari seiring dengan selesainya penulisan skripsi yang melelahkan ini. Walaupun dengan susah payah dan kerja keras akhirnya tuntas sudah tugas untuk mendapatkan gelar sarjana. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DRS. Muhyiddin selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Ghufron Ajib, M. Ag., dan Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak waktu untuk kelangsungan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Lurah Desa Purwosari Kecamatan Mijen beserta stafnya yang telah memberikan informasi dan data-datanya sebagai bahan pembuatan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu tercinta dirumah serta kakak-kakak dan adikku yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan,serta do'a terutama kepada bapak dan ibu atas kesabaran dan keridla'annya telah mengantarkan penulis agar menjadi orang yang berilmu dan berbudi.
5. Kawan-kawanku Mawapala yang telah menemaniku untuk belajar, baik selama di organisasi maupun di perkuliahan dan khususnya adalah dalam penyusunan skripsi ini. "God bless you".
6. Kawan-kawan FPPI terima kasih atas support yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu berpihak pada kita semua.
7. kawan-kawanku yang senantiasa setia menyertai dikala susah dan senang selama di perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini, semoga keberuntungan dan kesuksesan selalu berpihak pada kita.

Tiada ungkapan yang dapat penulis sampaikan sebagai penghargaan kecuali rasa terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, semoga Allah SWT senantiasa menjadikan amal-amal tersebut sebagai amal shalih.

Semarang, 28 Juni 2007

Penulis.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	iii
NOTA PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Telaah Pustaka .....	8
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG IHRAZ AL-MUBAHAT SEBAGAI SEBAB KEPEMILIKAN .....</b>	<b>15</b>
A. Konsep Hak Milik .....	15
1. Pengertian Hak Milik .....	15
2. Macam-macam Kepemilikan .....	17
3. Sebab-sebab Terjadinya Kepemilikan .....	19
B. Ihraz al-Mubahat Sebagai Sebab Kepemilikan .....	21
1. Pengertian Ihraz al-Mubahat .....	21
2. Macam-macam Ihraz al-Mubahat .....	22
3. Dasar Hukum Ihraz al-Mubahat .....	26
<b>BAB III : PELAKSANAAN PENAMBANGAN BATU DI SUNGAI KEDUNG JANGAN DESA PURWOSARI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG .....</b>	<b>34</b>

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	34
1. Letak Geografis .....	34
2. Letak Monografis .....	35
B. Penambangan Batu di Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang .....	43
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENAMBANGAN BATU DI SUNGAI KEDUNG JANGAN DESA PURWOSARI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG .....	52
A. Analisis Terhadap Tata Cara Penambangan Batu di Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang .....	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang .....	57
 BAB V : PENUTUP ,.....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	68
C. Penutup .....	69

DAFTAR PUSTAKA  
BIOGRAFI PENULIS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alam Indonesia dikenal sangat kaya, areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, hutannya luas dan alamnya indah, Indonesia juga negeri yang memiliki potensi kekayaan laut luar biasa, wilayah perairannya sangat luas, kandungan ikannya yang beraneka ragam, belum lagi kandungan mutiara, minyak, dan kandungan mineral lainnya, serta keindahan alam bawah lautan. Yang tak kalah menakjubkan adalah hasil tambang yang luar biasa, berbagai macam bahan tambang terdapat dalam bumi Indonesia, seperti, minyak, emas dan batu-batuan yang terdiri dari berbagai bentuk dan macamnya.

Sumber daya alam yang ada di tangan manusia diberikan oleh Tuhan, maka manusia sebagai *kholifah* bukanlah pemilik sebenarnya. Ia hanya diberi amanat atau titipan meskipun pengertian amanat ini tidak berarti peniadaan kepemilikan privat terhadap harta benda.<sup>1</sup> Oleh karena itu harus menjaga dan melestarikannya dan juga hendaknya sumber daya alam tersebut tidak digunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, tetapi digunakan secara adil bagi kesejahteraan umat manusia, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 209.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-baqarah: 29)<sup>2</sup>

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah bahan tambang, bahan tambang di Indonesia terdiri dari berbagai macam, seperti minyak, emas, biji besi, pasir laut dan batu-batuan yang beraneka ragam dan macamnya, dalam perspektif Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Dalam konteks fiqih muamalah pertambangan termasuk dalam hukum *Ihraz al-Mubahat* (penguasaan harta bebas) yakni suatu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum di kuasai atau dimiliki pihak lain, semisal ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan kayu di hutan, dan lain-lain. *Ihraz al- mubahat* bisa terjadi dengan dua syarat, yang pertama adalah tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihraz al-mubahat*, syarat yang kedua adalah penguasaan harta tersebut dimaksudkan untuk dikuasai.<sup>3</sup>

Menurut Imam al-Mawardi barang tambang dibagi menjadi dua

---

<sup>2</sup> Al-Qur’anul Karim Juz 1, Kudus, Maktabah Menara Kudus, Cet XII, hlm. 6.

<sup>3</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002, hlm. 56-57.

macamnya yaitu yang terlihat oleh mata dan yang tidak terlihat oleh mata, yang terlihat oleh mata seperti bahan celak mata, garam, ter dan minyak serta air, untuk bahan tambang yang seperti ini tidak boleh di jadikan *iqtha*<sup>4</sup> serta manusia mempunyai hak yang sama terhadap kekayaan ini dan masing-masing orang boleh mengambilnya.<sup>5</sup> Adapun barang tambang yang tidak terlihat oleh mata dengan kata lain, orang baru dapat menikmatinya ketika telah diproses terlebih dahulu seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Untuk jenis barang tambang yang kedua ini terdapat dua pendapat, pendapat yang pertama adalah barang tambang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *iqtha*, hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحق الصغني حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابو اويس حدثني كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبليه جلسيها و غوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم. وكتب له النبي الله صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم | هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث أعطاه معادن جلسيها و غوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم

Artinya: *Saya mendapatkan kabar dari Abu Abdullah al-Hafidz, Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'kub menceritakan pada saya,*

---

<sup>4</sup> Iqtha' adalah pengambilan atau pemberian tanah yang dilakukan oleh kepala negara dan hanya dapat dilakukan terhadap lahan yang berada dalam wewenangnya dan hal ini tidak berlaku bagi terhadap lahan yang telah jelas pemilikinya, iqtha terbagi menjadi dua yaitu iqtha' kepemilikan dan iqtha' penggunaan lahan, iqtha' pemilikan ada tiga macam yaitu lahan mati, lahan yang telah dikelola tapi terbengkalai dan lahan yang terdapat barang tambang

<sup>5</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Hlm. 376

*Muhammad bin Ishaq al-Shogoni menceritakan pada saya, Husain bin Muhammad menceritakan pada saya, Abu Uwais menceritakan pada saya, Katsir bin Abdullah bin Umar bin Auf dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya “Rasullullah SAW telah memberikan Bilal bin Harits iqtha’ sumber tambang al-Qobaliah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan lahan yang dapat ditanami didaerah Quds, dan beliau tidak memberikan lahan itu sebagai hak seorang Muslim” dan Nabi Muhammad SAW menuliskan “Dengan menyebut nama Allah yang maha penyanyang lagi maha pengasih” dan berkata “ ini adalah pemberian Muhammad SAW pada Bilal bin Harits iqtha’ sumber tambang al-Qobaliah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan lahan yang dapat ditanami didaerah Quds, dan beliau tidak memberikan lahan itu sebagai hak seorang Muslim” (HR Abu Dawud).<sup>6</sup>*

Berdasarkan hadits di atas dapat diambil pengertian bahwa barang yang boleh di *iqtha’* mempunyai dua ketentuan hukum yaitu orang yang mendapatkan *iqtha’* lahan itu menjadi pemilik atas barang tambang itu, seperti hartanya yang lain saat ia mengeksplorasinya setelah selesai dimanfaatkan maka ia boleh menjualnya dan berpindah kepada ahli warisnya di saat ia meninggal. Dan *iqtha’* yang demikian ini dinamakan sebagai *iqtha’ kepemilikan*, adapun yang kedua adalah *iqtha’ penggunaan* ia tidak memiliki harta pokoknya, dan orang yang mendapatkan izin tersebut boleh menggunakannya selama ia masih tinggal disana dan orang lain tidak boleh merebut darinya selama ia masih menggunakannya, dan ketika ia pergi dari sana maka hak *iqtha’* tercabut darinya dan kembali statusnya terbuka bagi semua orang, tapi jika ia mengelola tanah setelah mendapatkan *iqtha’* atau tanpa memperoleh *iqtha’* terlebih dahulu kemudian saat ia mengelola tanah ditemukan barang tambang di dalamnya, maka pihak yang mengelola tanah

---

<sup>6</sup> Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain, *As-Sunan Ash-Shoghir*, Juz I, Bairut: Darul Kutub, hlm 550.

tersebut menjadi pemilik permanen atas barang tambang tersebut.<sup>7</sup>

Wahbah Zuhaily dalam fiqih karangannya menyebut *ihraz al-mubahat* dengan istilah *al-Istila' alal Mubah* atau penguasaan harta bebas, dan penguasaan harta tersebut dapat dilakukan dengan empat cara, yang pertama yaitu membuka tanah baru atau *ihya' al-mawat*, yang kedua berburu hewan buruan yang bebas, yang ketiga mencari rumput dan kayu di hutan, dan yang terakhir adalah penggalian barang tambang.<sup>8</sup>

Bila dalam hukum Islam pertambangan boleh dimiliki secara pribadi namun lain lagi bila dalam sistem perundangan negara segala jenis pertambangan yang mengusai hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki secara pribadi tapi dikelola oleh negara dan di peruntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu" (QS. An-nisa : 59)<sup>9</sup>

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya manusia senantiasa harus taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada *ulil amri* atau pemerintah, ini artinya peraturan apapun yang dibuat pemerintah asal tidak bertentangan dengan syariat Islam maka wajib di patuhi oleh umat Islam termasuk di dalamnya adalah peraturan mengenai pertambangan.

---

<sup>7</sup> Imam al-Mawardi, *op.cit.* hlm. 378-379.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut, Maktabah Daar al-Fikr, hlm. 69-72.

<sup>9</sup> Al-Qur'anul Karim Juz 1, Kudus, Maktabah Menara Kudus, Cet XII, hlm 88.

Belakangan ini sering terdengar tentang penambangan terhadap kekayaan alam, mulai dari penambangan pasir pantai di provinsi Riau, batu dan pasir di lereng Gunung Merapi, batu di Wonosobo dan masih banyak lagi, seakan tidak pernah berhenti menghiasi pemberitaan di media massa.

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk membahas tentang penambangan yang terjadi di sungai Kedung Jangan desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang, yaitu penambangan atas batu-batuan kali yang digunakan untuk bahan bangunan, Penulis mencoba untuk meneliti apakah penambangan yang dilakukan di desa tersebut dilakukan secara legal ataukah illegal, karena sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UU no. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Kemudian apakah prasarat tersebut sudah dipenuhi oleh penambang batu di sungai Kedung Jangan desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang.

Penambangan yang ada di desa Purwosari termasuk ke dalam penambangan jenis golongan C sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 tahun 1994 diantaranya adalah Nitrat, pospat, tawas, batu permata, pasir, kaolin, gips, bentonit, batu apung, tanah diatomia, tanah serap, zeolit, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit kalsit, granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 06 tahun 1994, *Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah*, di terbitkan: Dinas



Dari uraian di atas penulis akan mencoba menganalisis perspektif masyarakat terhadap penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Jangan desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang dan perspektif hukum Islam terhadap penambangan batu yang terjadi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Landasan berfikir setiap penelitian terdapat dalam permasalahan, dari permasalahan inilah yang melatar belakangi terciptanya sebuah gagasan untuk melakukan sebuah penelitian.<sup>11</sup> Kegiatan penelitian selain untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam tujuan penelitian, juga untuk mengetahui lebih jauh terhadap obyek yang akan dikaji sehingga dilakukan penelitian agar dapat memecahkan permasalahan.

Berdasarkan uraian yang ada, yang menjadi fokus permasalahan penulis adalah:

1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap penambangan batu di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penambangan batu di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang?

---

Pertambangan dan Energi Prov. Jawa Tengah, hlm. 7.

<sup>11</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka, Cipta, Cet. 1, 1991, hal. 80.

### C. Telaah Pustaka

Dalam rangka mewujudkan penyusunan dan penulisan sekripsi yang procedural, karenanya dilakukan telaah pustaka guna menegaskan landasan teoritis dalam penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*). Diantara karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang penulis tulis adalah:

Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam karya Imam al-Mawardi, di situ diterangkan secara terperinci mengenai hukum barang tambang, bahwasanya barang tambang mempunyai dua hukum yang pertama tidak boleh dimiliki secara pribadi bagi barang tambang yang dapat dilihat, dan yang kedua boleh dimiliki bagi barang tambang yang tidak dapat dilihat dengan kata lain yang masih memerlukan proses untuk menghasilkannya.<sup>12</sup>

Hukum Pertambangan, buku karya Abrar Saleng ini menjelaskan tentang berbagai macam jenis pertambangan yang ada di Indonesia, dan juga tentang dasar hukum dan dasar konseptual serta konstitusional penguasaan negara atas pertambangan.<sup>13</sup>

Fiqh Muamalah kontekstual karangan Ghufron A Mas'adi di dalamnya diterangkan tentang harta kepemilikan, antara lain mana harta yang boleh dimiliki secara pribadi dan mana harta yang tidak boleh dimiliki secara

---

<sup>12</sup> Imam al-Mawardi, *Op. Cit*, hlm. 361-379

<sup>13</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Press, Cet -2, hl. 7, 2004

pribadi atau dengan kata lain menjadi milik umum atau pemerintah.<sup>14</sup>

Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, karya wahbah Zuhayli, di dalamnya memuat tentang penguasaan harta bebas dengan istilah *al-istila'al al-mubah* yang dapat diperoleh dengan jalan menghidupkan tanah yang mati, berburu hewan buruan, mencari kayu di hutan dan menambang bahan galian, namun kebebasan penguasaan harta tersebut dibatasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Negara, sehingga tidak semua harta yang semula bebas dan hendak dikuasai boleh di miliki secara perseorangan.<sup>15</sup>

Dan ada beberapa karya skripsi yang pernah membahas tentang kepemilikan diantaranya adalah karya A. Sofiyah dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah tanpa hak (studi kasus di Tambakrejo gayamsari, Kodya Semarang,<sup>16</sup> serta karya Ahadiyah S yang membahas tentang Studi analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang *ihyaul mawat* relevansinya dengan perlindungan lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dari penelitian intensif tersebut, sepanjang pengalaman dan pengetahuan penulis, ternyata permasalahan yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat belum pernah dikaji oleh siapapun.

---

<sup>14</sup> Ghuftron A Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 53-74

<sup>15</sup> Wahbah zuhayli, *Op. Cit.*, hlm. 502-507

<sup>16</sup> A. Sofiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Tanpa Hak (studi kasus di Tambakrejo gayamsari, Kodya Semarang*, Semarang: Perpus Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 1997, tt

<sup>17</sup>Ahadiyah S, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Ihyaul Mawat Relevansinya Dengan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Perpus Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 2003, tt

#### **D. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi perspektif masyarakat terhadap penambangan batu di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penambangan batu di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan ditempat dimana gejala-gejala hukum terjadi, dengan berdasarkan survey pendahuluan dan kelayakan ilmiah, dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari masyarakat desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah evaluatif, yaitu dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk melukiskan, memperoleh dan menyediakan keterangan untuk pembuatan keputusan.<sup>18</sup> Dalam penulisan skripsi ini penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Jangan desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang.

---

<sup>18</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 116.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data di lapangan, ada beberapa teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian-penelitian yang bersifat ilmiah.<sup>19</sup>

Untuk memperoleh informasi yang akurat dari responden maka penentuan responden yang dijadikan sampel yang dapat mewakili populasi adalah hal yang utama. Adapun jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya atas keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap

---

<sup>19</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95.

dapat mewakili populasi.<sup>20</sup> Sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah sebagian penduduk atau masyarakat yang melakukan penambangan batu di sungai Kedung Jangan desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 8 maret sampai 8 april 2007.

b. Metode Observasi

Observasi yaitu suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi.<sup>21</sup> Observasi ini digunakan untuk mendapatkan memperoleh data-data yang berhubungan penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Jangan, Dalam melakukan observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penambangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data.<sup>22</sup> Meskipun dokumen biasanya berisi kalimat-kalimat tertulis atau cetak, tetapi sebenarnya dokumen itu tidak terbatas, bisa grafik, gambar, foto, dan sebagainya.

Dokumentasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data-data dan untuk menambah bukti-bukti dari sumber lain yang

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 117-119.

<sup>21</sup> Himne Walgito, *Bimbingan dan Penytiluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Ofset. 1995. hal. 49.

<sup>22</sup> S. Nasution., *Metode Research*, Bandung: Jemmars, 1987, hal. 149.

berkaitan dengan topik penelitian.

### 3. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang cukup kemudian dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang di peroleh dari berbagai sumber yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian data-data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga akan mendapatkan gambaran tentang hasil penelitian.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah, pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data-data sekunder meliputi penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian untuk menemukan asas-asas hukum serta penelitian hukum *in concreto*.<sup>23</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut, sebelum menginjak pada bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pikiran yang utuh, maka penulisan skripsi ini diawali dengan bagian muka, yang memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Bagian kedua adalah batang yang terdiri atas bab pertama sampai bab lima yang

---

<sup>23</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, "Peran Metodologi Dalam Pengembangan Ilmu Hukum", *Masalah-masalah Hukum*, Majalah FH Undip, no. 0126-1389, hal. 35.

antara lain berisi:

Bab I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang *ihraz al-mubahat* sebagai sebab kepemilikan dan *Ihraz al-Mubahat* sebagai sebab kepemilikan dan dasar hukumnya.

Bab III : Bab ini membahas tentang pelaksanaan penambangan batu di sungai kedung Jangan Desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang, dan di dalamnya memuat kondisi geografis dan pelaksanaan penambangan batu di sungai Kedung Jangan desa Purwosari kecamatan Mijen kota semarang.

Bab IV : Bab ini berisi tentang analisis tentang perspektif masyarakat terhadap penambangan di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang dan analisis hukum Islam terhadap tata cara penambangan di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Bab V : Bab ini berisi tentang tiga hal yaitu; kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian yang terakhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG IHRAZ AL-MUBAHAT SEBAGAI SEBAB KEPEMILIKAN**

#### **A. Konsep Hak Milik**

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup bermasyarakat serta senantiasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ketergantungan manusia terhadap adanya manusia yang lain dimulai sejak orang tersebut dilahirkan di atas muka bumi. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, seseorang hanya bisa menguasai satu bidang tertentu saja, misalnya seorang petani mampu menanam padi dengan baik tetapi dia tidak mampu untuk membuat cangkul dan sebaliknya, seorang yang pandai membuat cangkul membutuhkan beras yang dihasilkan petani untuk makan.

Hal di atas menunjukkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak antara orang-orang tersebut demi menjaga keperluan masing-masing, maka perlu adanya sebuah aturan untuk mengatur kebutuhan manusia. Agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

#### **1. Pengertian Hak Milik**

Kata hak berasal dari bahasa Arab (*al-milk*) yang berarti harta

benda, sedangkan pengertian hak secara umum adalah:

احتصاص يقرره الشرع سلطة او تكليفا

Artinya: “suatu ketentuan yang digunakan syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”<sup>1</sup>

Dan ada juga yang mendefinisikan sebagai berikut:

السلطة على الشيء او ما يجب على شخص لغيره

Artinya: “Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”<sup>2</sup>

Sedangkan definisi milik adalah sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku fiqih muamalah adalah:

احتصاص الشيء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف ابتداء الا  
لمانع شرعي

Artinya: “Milik adalah keistimewaan (istishah) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i”<sup>3</sup>

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’ maka orang tersebut bebas bertindak terhadap barang tersebut baik akan dijual maupun digadaikan baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dibedakan antara hak dan

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002, hlm. 32.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *ibid.*, hlm. 33.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Maktabah: Daar al Fikr, Bairut, Juz 5, hlm 488, lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002, hlm. 3.

milik, contohnya seseorang yang disertai harta oleh orang lain berhak menggunakan harta yang diserahkan kepadanya, tapi kepemilikan barang tetap pada pemiliknya semula atau yang mempunyai barang sejak awal, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan berhak untuk memiliki.

## 2. Macam-Macam Kepemilikan

### a. Di lihat dari segi obyeknya

Kepemilikan dilihat dari segi obyek kepemilikan dibagi menjadi tiga yang *pertama* adalah *milik al-ain* atau yang disebut juga dengan *milik al-raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap maupun benda yang dapat dipindahkan, seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, motor dll. yang *kedua* adalah milik manfaat yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda yang dihasilkan dari meminjam, yang *ketiga* adalah *milik al-dain* yaitu pemilikan karena adanya hutang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan.

### b. Dari segi unsur benda

1. *Milik Tam*, yaitu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan ini bisa diperoleh dengan

banyak cara jual beli misalnya.

2. *Milik Naqish*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya, atau memiliki manfaat saja tanpa memiliki zatnya.<sup>4</sup>
- c. Dari segi *Shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki) dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1. *Milik al-mutamayyiz* atau disebut juga dengan istilah :

ما تعلق بشئ معين ذي حدود تفصله من سواه

Artinya: “*Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat dipisahkan dari yang lainnya*”

Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor sapi sudah jelas batasannya.

2. *Milik al-syai'* atau *milik al-musya*

المالك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشئ مهما كان ذلك الجزء كبيرا او صغيرا

Artinya: “*Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau kecilnya kumpulan itu*”<sup>5</sup>

Misalnya, seperti memiliki rumah secara bersama, membeli mobil atau kapal secara bersama atau harta-harta yang di kongsikan.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 490-492.

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet ke-4, 2001, hlm. 18.

### 3. Sebab-Sebab Terjadinya Kepemilikan

Sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan oleh syara' ada beberapa cara diantaranya adalah:

a. *Ihraz al-Mubahat* (penguasaan harta bebas)

Adalah suatu cara pemilikan terhadap harta benda melalui penguasaan terhadap harta bebas yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.<sup>6</sup>

Wahbah Zuhaily dalam kitab *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* menyebut penguasaan terhadap harta bebas dengan istilah *al-istila' ala al-Mubah* yaitu penguasaan harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan seseorang dan tidak ditemukan penghalang yang bersifat syar'i untuk memilikinya, seperti air di sumbernya, binatang buruan, kayu dihutan, dan ikan dilaut.<sup>7</sup>

b. *Tawallud* (beranak pinak)

Yaitu cara pemilikan terhadap harta benda melalui sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Seperti pemilik domba berhak atas bulu domba tersebut.

c. *Khalafiyah*

*Khalafiyah* Adalah, penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.<sup>8</sup> *Kahalfiyah* dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 56.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaily, *loc. cit.*, hlm. 502.

<sup>8</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 61.

1. *Khalafiyah syakhsy an syakhsy* yaitu waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan muwaris.
2. *Khalafiyah syai' an sya'in* yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyeroobot, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka orang tersebut wajib menggantinya sesuai dengan harganya beserta semua kerugian yang diderita orang yang memiliki harta.<sup>9</sup>

d. *Aqad*

Adalah pertalian antar ijab dan qobul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek aqad. Aqad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Aqad dibagi menjadi dua yang pertama adalah *aqad jabariyah* atau paksaan seperti aqad yang dilaksanakan oleh pengadilan secara paksa karena untuk melunasi hutang seseorang terhadap orang lain, yang kedua adalah *tamlik jabari* (pemilikan secara terpaksa) seperti pemilikan terhadap tanah di sekitar masjid secara paksa ketika masjid membutuhkan tanah tersebut untuk keperluan perluasan misalnya, hal ini dalam Islam bisa dibenarkan meskipun yang bersangkutan tidak berkenan untuk menjualnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *loc. cit.*, hlm. 39, lihat juga Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, hlm. 15.

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas'adi, *loc. cit.*, hlm. 62.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, *loc. cit.*, hlm. 509.

## B. Ihraz al-Mubahat Sebagai Sebab Kepemilikan

### 1. Pengertian *Ihraz al-Mubahat*

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang hukum penambangan dalam Islam, sedangkan penambangan menurut hukum Islam termasuk dalam bab *ihraz al-Mubahat*, adapun pengertian *ihraz al-mubahat* menurut bahasa adalah memiliki benda-benda yang boleh di miliki, adapun menurut istilah adalah suatu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain, atau dalam pengertian bahasa Arab adalah:

المال الذى لم يدحل فى ملك محترم ولا يوجد مانع شرعى من تملكه

Artinya: “harta yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani’ al-Syar’i*) untuk memilikinya”<sup>12</sup>

Adapun syarat-syarat untuk melakukan *ihraz al-mubahat* ada dua antara lain:

- a. Benda *mubahat* yang belum *diikhrazkan* oleh orang lain, seseorang yang mengumpulkan air hujan dalam suatu wadah kemudian air itu dibiarkan dan tidak diangkat ke tempat lain, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, karena air tersebut tidak lagi merupakan benda *mubah* lantaran telah dikuasai oleh orang lain.
- b. Adanya niat untuk memiliki, maka jika seseorang memperoleh suatu benda *mubahat* tanpa adanya niat memilikinya maka tidaklah termasuk benda itu menjadi miliknya, misalnya seorang pemburu meletakkan

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *loc. cit.*, hlm. 38

jaringnya di sawah kemudian kemudian terjatlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekadar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.<sup>13</sup>

Menurut aturan negara konsep *ihraz al-mubahat* tidak berlaku bebas bagi semua benda yang ada namun terbatas pada apa yang memang oleh negara diperbolehkan untuk dimiliki secara pribadi, sebagaimana dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa sumber alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hal ini tentunya untuk mencegah agar tidak terjadi monopoli terhadap sumber alam yang ia temukan yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi karena sumber alam tertentu yang mungkin sangat vital, dikuasi oleh perseorangan atau orang-orang yang mempunyai modal.

## 2. Macam-Macam *Ihraz al-Mubahat*

Wahbah Zuhaily dalam kitab *Fiqih Islam wa adillatuhu* menyebut penguasaan harta bebas atau *ihraz al-mubahat* sebagai *al-istila' ala al-mubah*, yang dimaksud dengan penguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan adalah barang (dapat juga berupa harta atau kekayaan) yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan syara' untuk memilikinya seperti air disumbernya, rumput di padangnya, kayu dan pohon-pohon dibelantara atau ikan di sungai dan di laut,<sup>14</sup> adapun *al-istila' ala al-mubah* terbagi menjadi empat macam yaitu:

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *loc. cit.*, hlm. 13.

<sup>14</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Kepemilikan/dalam Islam* /<http://www.tazkiaonline.com/artikel.php?sid=1822/11/2000>. diakses pada tanggal 6 Februari 2006.



- a. *Ihya'ul mawat* yaitu menghidupkan bumi yang telantar yang tidak ada pemiliknya, serta tidak mempunyai kemanfaatan dan tidak termasuk sebagai tanah negara. Menurut jumhur ulama tidak diperlukan ijin hakim untuk melakukan hal tersebut, lain halnya dengan Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan harus atas ijin hakim untuk melakukannya, menghidupkan bumi yang mati bisa dengan cara mendirikan bangunan atau membuat ladang dan sawah,
- b. Berburu hewan buruan bagi umat Islam diperbolehkan selama tidak terkena halangan berburu seperti ketika sedang dalam keadaan haji atau ihrom atau juga ketika berada di kedua tanah haram.
- c. Mencari rumput atau kayu yang diambil dari padang penggembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya.
- d. Barang tambang yaitu segala sesuatu yang asli ditemukan dalam perut bumi seperti emas, perak, tembaga, besi, timah dll,<sup>15</sup> barang tambang inilah yang akan penulis bahas lebih lanjut mengenai hukum seseorang menguasai barang tambang, apakah boleh dimiliki secara pribadi atau hanya negara yang berhak memilikinya. Karena dalam hal ini ulama' sendiri masih berbeda pendapat, *Ulama' Malikiyah* berpendapat bahwa barang tambang tidak bisa dimiliki secara pribadi dan hanya negara yang berhak memilikinya, dan harus dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat, menurut *ulama' Hanafiyah* barang tambang bergantung pada siapa yang memiliki tanah tersebut, sebab tanah ketika dikuasai oleh

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhailly, *loc. cit.*, hlm. 503-505.

seseorang maka menjadi miliklah segala sesuatu yang ada didalamnya, maka ketika tanah tersebut milik perseorangan maka barang tambang tersebut menjadi milik orang tersebut dan apabila tanah tersebut dikuasai oleh negara maka barang tambangnya menjadi milik negara, dan apabila tanah tersebut belum ada yang menguasai maka barang tambang tersebut menjadi milik yang menemukannya. *Ulama Hanafiyah* berpendapat bahwa barang tambang dihukumi sebagai rikaz atau harta terpendam, dan bagi yang menemukannya dikenakan seperlima dan sisanya bagi yang menemukannya, adapun *ulama' Syafi'iyah* berpendapat bahwa negara tidak berhak atas tambang yang ditemukan oleh seseorang dan tidak pula berhak seperlima bagian sebagaimana pendapat *ulama hanafiyah*, namun bagi yang menemukannya diwajibkan zakat atasnya.<sup>16</sup>

Menurut Imam al-Mawardi barang tambang dibagi menjadi dua macamnya yaitu yang terlihat oleh mata dan yang tidak terlihat oleh mata<sup>17</sup>, yang terlihat oleh mata seperti bahan celak mata, garam, ter dan minyak serta air, untuk bahan tambang yang seperti ini tidak boleh di jadikan *iqtha'*<sup>18</sup> serta manusia mempunyai hak yang sama terhadap kekayaan ini dan masing-masing orang boleh mengambilnya. Adapun

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 506-507.

<sup>17</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Khawi al-Kabir*, Bairut: Maktabah Darul Kutub al-alamiyah, Juz VII, hlm. 497, lihat juga Imam Nawawi, *Roudlotul Thalibin*, bairut: Darul Kutub al-Alamiyah, jilid IV, hlm. 365-375.

<sup>18</sup> *Iqtha'* adalah pengambilan atau pemberian tanah yang dilakukan oleh kepala negara dan hanya dapat dilakukan terhadap lahan yang berada dalam wewenangnya dan hal ini tidak berlaku bagi terhadap lahan yang telah jelas pemilikinya, *iqtha'* terbagi menjadi dua yaitu *iqtha'* kepemilikan dan *iqtha'* penggunaan lahan, *iqtha'* kepemilikan ada tiga macam yaitu lahan mati, lahan yang telah dikelola tapi terbengkalai dan lahan yang terdapat barang tambang.

barang tambang yang tidak terlihat oleh mata dengan kata lain, orang baru dapat menikmatinya ketika telah diproses terlebih dahulu seperti, emas, perak, tembaga, dan besi. Untuk jenis barang tambang yang kedua ini terdapat dua pendapat, pendapat yang pertama adalah barang tambang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *iqtha'*, sedangkan pendapat yang kedua adalah boleh dijadikan *iqtha'*,<sup>19</sup> hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحق الصغني حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابو اويس حدثني كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبليه جلسيها و غوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم. وكتب له النبي الله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم | هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث أعطاه معادن جلسيها و غوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم

Artinya: Artinya: saya mendapatkan kabar dari Abu Abdullah al-Hafidz, Abu al-abbas Muhammad bin Ya'kub menceritakan pada saya, Muhammad bin Ishaq al-Shogoni menceritakan pada saya, Husain bin Muhammad menceritakan pada saya, Abu Auyis menceritakan pada saya, Katsir bin Abdullah bin Umar bin Auf dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya "Rasullullah SAW telah memberikan Bilal bin Harits *iqtha'* sumber tambang al-Qobaliah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan lahan yang dapat ditanami didaerah Quds, dan beliau tidak memberikan lahan itu sebagai hak seorang Muslim" dan Nabi Muhammad SAW menuliskan "Dengan menyebut nama Allah yang maha penyanyang lagi maha pengasih" dan berkata " ini adalah pemberian Muhammad SAW pada Bilal bin Harits

<sup>19</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Hlm. 378.

*iqtha' sumber tambang al-Qobaliah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan lahan yang dapat ditanami didaerah Quds, dan beliau tidak memberikan lahan itu sebagai hak seorang Muslim” (HR Abu Dawud).<sup>20</sup>*

Berdasarkan hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa barang yang boleh di *iqtha'* mempunyai dua ketentuan hukum yaitu orang yang mendapatkan *iqtha'* lahan itu menjadi pemilik atas barang tambang itu, seperti hartanya yang lain saat ia mengeksplorasinya setelah selesai dimanfaatkan maka ia boleh menjualnya dan berpindah kepada ahli warisnya di saat ia meninggal. Dan *iqtha'* yang demikian ini dinamakan sebagai *iqtha' kepemilikan*, adapun yang kedua adalah *iqtha' penggunaan* bilamana seseorang tidak memiliki harta pokoknya, dan orang yang mendapatkan ijin tersebut boleh menggunakannya selama ia masih tinggal disana dan orang lain tidak boleh merebut darinya selama ia masih menggunakannya, dan ketika ia pergi dari sana maka hak *iqtha'* tercabut darinya dan kembali statusnya terbuka bagi semua orang, tapi jika ia mengelola tanah setelah mendapatkan *iqtha'* atau tanpa memperoleh *iqtha'* terlebih dahulu kemudian saat ia mengelola tanah ditemukan barang tambang di dalamnya, maka pihak yang mengelola tanah tersebut menjadi pemilik permanen atas barang tambang tersebut.<sup>21</sup>

### **3. Dasar Hukum *Ihraz al-Mubahat***

Dasar hukum kebolehan melakukan *Ihraz al-Mubahat* adalah

---

<sup>20</sup> Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain, *As-Sunan Ash-Shoghir*, Juz I, Bairut: Darul Kutub, hlm. 550.

<sup>21</sup> Imam al-Mawardi, *op. cit.*, hlm. 378-379.

berdasarkan sabda nabi yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له روه ابو داود

Artinya: *Dari Abu Huroiror R.A Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menguasai sesuatu yang belum di kuasai oleh seorang muslim maka ia berhak memilikinya” HR Abu Dawud.*<sup>22</sup>

Adapun dasar hukum hak penguasaan Negara Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa “ bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”,<sup>23</sup> pasal tersebut merupakan dasar konstitusional hak penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, “hak penguasaan negara” yang berdasarkan konstitusi tersebut serta “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” kedua aspek kaidah itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak penguasaan negara merupakan instrument, sedangkan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan tujuan atau objek, untuk memahami kedua kaidah tersebut yang bersumber dan sekaligus sebagai amanat dari konstitusi.<sup>24</sup>

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar HPN mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam negara Indonesia, tetapi pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang

---

<sup>22</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin abu Bakar, *al-Jami'u agh-Shoghir*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif, 173.

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Semarang: Aneka Ilmu, Cet. ke-2, hlm. 30.

<sup>24</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Press, 2004, hlm. 22.

berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial, berdasarkan pemikiran yang demikian maka upaya memahami pasal 33 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan sosial, atas dasar itu pula tujuan dari HPN atas sumber daya alam adalah keadilan sosial dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

a. Makna dan substansi hak penguasaan negara

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dapat memberikan petunjuk mengenai pengertian makna dan substansi dari kata “dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” isi pasal tersebut berimplikasi pada yang **pertama** negara **menguasai** bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, **kedua** bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (bahan galian) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, hak penguasaan tersebut berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, juga berisi kewajiban mempergunakannya bagi kemakmuran rakyat.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara HPN dengan kemakmuran rakyat adalah:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas muka bumi.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati alam.<sup>25</sup>

b. Obyek hak penguasaan negara

Objek dari HPN adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 33 UUD 1945 adalah menyangkut dua hal antara lain yang pertama terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang kedua terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Kandungan yang terdapat dalam penguasaan cabang produksi dan sumber-sumber alam adalah mencakup; *pertama* berkaitan dengan perusahaan pertambangan dan energi, *kedua* berkaitan dengan ketersediaan dan kebutuhan orang banyak terhadap bahan galian (bahan tambang).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

c. Hak Penguasaan negara menurut UUPA

Peraturan dasar pokok-pokok agraria yang lebih dikenal dengan UUPA menjadi penting dalam pembahasan ini, karena secara tegas dalam pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa UUPA berdasarkan atas hukum adat, sedangkan salah satu sifat dari hukum adat adalah religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia dan bersifat komunal atau kebersamaan yang berarti bahwa manusia adalah makhluk yang hidup dalam ikatan kemasyarakatan yang erat,<sup>27</sup> hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) UUPA “seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang maha esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”

d. Dasar hukum pertambangan bahan galian golongan C

Bahan galian yang terdapat dalam wilayah negara Indonesia terbagi menjadi tiga jenis,<sup>28</sup> yang *pertama* adalah bahan galian golongan A (strategis), yang termasuk dalam bahan galian ini adalah minyak bumi, lilin bumi, gas alam, aspal, batubara, uranium radium, nikel kobalt, timah dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya. Yang *kedua* adalah bahan galian golongan B (vital), yang termasuk di dalamnya adalah besi, mangan titan, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, kristal, kwarsa, yodium, belerang dll.

---

<sup>27</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995, Cet ke XIV, Hlm. 68.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian,



Adapun yang *ketiga* adalah bahan galian golongan C atau yang tidak termasuk dalam bahan galian golongan A dan B.<sup>29</sup>

Usaha pertambangan yang termasuk ke dalam jenis galian golongan C, diatur sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 tahun 1994 diantaranya adalah:

- Nitrat, Pospat, Garam batu
- Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit
- Yaosit, Leusit, Tawas, Oker
- Batu permata, Batu setengah permata
- Pasir kwarsa, kaolin, Gips, Bentonit
- Batu apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah diatomea
- Tanah serap, Zeolit
- Marmer, Batu tulis
- Batu kapur, Dolomit, kalsit
- Granit, Andesit, Basal, Trakhit, Tanah liat.<sup>30</sup>

e. Kewajiban Pemegang SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah)

Bagi badan usaha atau perorangan yang telah mengantongi ijin tidak serta merta bebas melakukan apa saja terhadap pertambangan yang di kelolanya, namun mereka juga mempunyai kewajiban yang

---

<sup>29</sup> Bahan galian strategis berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, bahan galian vital berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, sedangkan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan vital adalah karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, sedangkan dasar penggolongan ini adalah nilai strategis bahan galian tersebut bagi negara, terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam, penggunaan bahan galian dalam industri, pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak, pemberian kesempatan pengembangan pengusaha dan penyebaran pembangunan di daerah.

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 06 tahun 1994, *Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah*, di terbitkan: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jawa Tengah, hlm. 7.

harus dilaksanakan, hal ini berdasarkan pasal 11 Peraturan daerah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah Nomor 06 tahun 1994 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan C di provinsi Jawa Tengah,<sup>31</sup> maka pemegang SIPD mempunyai kewajiban antara lain:

1. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pelaksana inspeksi pertambangan daerah.
2. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburan mencegah kerusakan tanah dan jalan.
3. Mengembalikan tanah atau menimbun kembali tanah yang telah di tambang atau di reklamasi.
4. Melakukan penanaman kembali atau reboisasi.
5. Memberikan laporan kepada gubernur atas penemuan bahan galian atau benda berharga yang tidak termasuk dalam SIPD.
6. Mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.

Masa berlaku SIPD berakhir secara otomatis apabila SIPD tidak di perpanjang atau SIPD dikembalikan sebelum masa berakhirnya surat tersebut, adapun SIPD dapat dicabut karena melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan daerah yang berlaku atau ketentuan yang ada dalam SIPD atau pemegang SIPD tidak segera melaksanakan usaha pertambangan sejak enam bulan setelah SIPD di

---

<sup>31</sup> *Loc. cit.*, hlm. 12.

keluarkan atau pemegang SIPD menghentikan usahanya selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya alasan yang jelas.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENAMBANGAN BATU DI SUNGAI KEDUNG**  
**JANGAN DESA PURWOSARI KECAMATAN MIJEN KOTA**  
**SEMARANG**

**A. Gambaran Lokasi Penelitian**

**1. Letak Geografis**

Penelitian ini dilakukan di desa Purwosari yang merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Mijen Kota Semarang, terdiri dari 19 RT dan 5 RW, dengan dibatasi oleh batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Jatibarang
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Polaman
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Bubakan
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Cepoko Kec. Gunung Pati


Orbitrasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan Mijen : 5 KM
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kota Semarang : 23 KM
- c. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi Jateng : 24 KM
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara : 565 KM

Dalam struktur pemerintahan Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan dan dibantu oleh seorang sekretaris kelurahan dan beberapa kepala seksi,

antara lain seksi Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan, Tatib dan Kesmas.<sup>1</sup>

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Purwosari Kecamatan Mijen:



## 2. Letak Monografis

Keadaan tanah Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang termasuk daerah dataran tinggi, ketinggiannya mencapai nol sampai 235 M dari permukaan air laut. Adapun luas keseluruhannya mencapai 466. 820 ha, dengan perincian sebagai berikut :

<sup>1</sup> Sumber: Data struktur organisasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2006.

<sup>2</sup> Sumber: Papan Monografi di Kantor Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2006.

**Tabel I**  
**Luas Wilayah Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota**  
**Semarang**  
**Dirinci Menurut Penggunaan<sup>2</sup>**

No.	Penggunaan	Luas (KM <sup>2</sup> )
<b>1.</b>	<b>Tanah Sawah</b>	
	a. Irigasi teknis	-
	b. Irigasi setengah teknis	68, 530 Ha
	c. Irigasi sederhana	160, 210Ha
<b>2</b>	<b>Tanah Kering</b>	
	a. bangunan	38, 680 Ha
	b. Kebun	158, 205 Ha
<b>3</b>	<b>Fasilitas Umum</b>	41, 245 Ha
	<b>Jumlah</b>	<b>466, 820 Ha</b>

**a. Kondisi Sosial**

Keadaan penduduk menurut catatan monografi Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang berjumlah 3609 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Laki-laki = 1.767 orang
- b. Perempuan = 1.842 orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel lampiran berikut:

---

<sup>2</sup> Sumber: Papan Monografi Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2000-2006.

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Pada Tahun 2005<sup>3</sup>**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>
04 – 06	164
07 – 12	354
13 – 15	313
15 – 19	261
20 – 26	451
27 – 40	626
41 – 60	1018
60 Tahun Keatas	175
<b>Jumlah</b>	<b>3362</b>

**Tabel III**  
**Jumlah Sarana Umum**

1. Sarana Olahraga	3 Buah
2. Sarana Kesenian	4 Buah
3. Sarana Sosial	6 Buah
4. Sarana Komunikasi	4 Buah
5. Sarana Pariwisata	1 Buah
6. Jembatan	2 Buah

---

<sup>3</sup> Sumber: Laporan Monografi di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang Semester 2 Bulan Desember, tahun 2006, hlm. 2

## **b. Kondisi Budaya**

Keadaan sosial budaya di daerah kelurahan Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang beretnis Jawa yang mempunyai corak kehidupan sosial, seperti masyarakat Jawa lainnya. Sebagian besar perilaku sosial budaya di kelurahan Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang dipengaruhi oleh ajaran Islam, dan budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat dari zaman dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut antara lain:

1. Yasinan. Budaya ini dilakukan seminggu sekali dan bisaanya dilakukan pada malam jum'at, oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga remaja dengan membaca yasin yang dipimpin oleh seorang imam, kegiatan ini bisaanya dilakukan di rumah-rumah dan juga di mushola-mushola.
2. Tahlilan merupakan sebuah ritual keagamaan yang senantiasa dilaksanakan oleh masyarakat dan seakan sudah menjadi sebuah budaya yang sulit hilang dari masyarakat. Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *thayyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat mempunyai hajat pesta pernikahan, khitanan, syukuran sampai hajat kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu, di rumah penduduk yang mempunyai hajat.
3. Barzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat kelurahan Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang pada malam Senin



dan ada juga yang melakukannya pada malam kamis, kegiatan ini bisaanya dilakukan oleh pemuda-pemudi dengan cara membaca kitab Al-Barzanji. Untuk orang tua biasanya dilaksanakan seminggu sekali, pada malam Senin bertempat di Mushalla, Masjid dan rumah.

4. Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan dan peringatan hari-hari besar agama Islam dan dimainkan oleh sebuah grup rebana yang terdiri dari pemuda dan pemudi. Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di masyarakat Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya pada selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa dan lain-sebagainya.

#### **c. Kondisi Ekonomi**

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagian besar adalah swasta, baik wiraswasta, karyawan, buruh maupun petani, dan boleh dibbilang sebagian besar adalah petani, karena memang lahan sawah di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang masih sangat luas. Sebagian besar warga yang bekerja sebagai karyawan mereka mayoritas bekerja di luar desa Purwosari karena memang sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk sektor industri tampaknya belum begitu muncul,

hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jenis industri yang ada di desa ini, yaitu hanya 2 buah jenis industri. Dan ada lagi yang bekerja di sektor pertambangan, yaitu tambang batu kali dan pasir yang berlokasi di sungai Kedung Jangan. Data selengkapnya mengenai jenis mata pencaharian penduduk Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel IV**  
**Jenis Mata Pencaharian Penduduk**  
**Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang**  
**Pada Tahun 2004<sup>4</sup>**

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
a. Karyawan	151
b. Wiraswasta/ Pedagang	211
c. Tani	217
d. Pertukangan	155
e. Buruh	781
f. Pensiunan	7
g. Nelayan	-
h. Pemulung	2
i. Jasa	153
<b>Jumlah</b>	<b>1.677</b>

**Tabel V**

---

<sup>4</sup> Sumber papan Monografi di Kantor Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2005.

### Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1	TK/ RA	2 Buah
2	SD/ MI	2 Buah
3	SMP/MTs	-
4	SMU/MA	-
5	Perguruan Tinggi	-
6	Ponpes	-
7	Madrasah	2 Buah

**Tabel VI**

### Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jenis Tingkat Pendidikan	Jumlah
1. Tidak Sekolah	69
2. Tidak tamat SD	434
3. Belum tamat SD	561
4. Tamatan SD/ Setara	1292
5. Tamatan SLTP/Setara	297
6. Tamatan SLTA/ Setara	187
7. Tamatan Akademi	13
8. Tamatan Perguruan Tinggi	11
<b>Jumlah</b>	<b>2864</b>

**Tabel VII**  
**Jumlah Penduduk Menurut Organisasi Sosial**

No	Nama Organisasi	Jumlah Anggota
1	Pramuka Gudep	2 Orang
2	Karang Taruna	278 Orang
3	Panti Laras	-
4	LSM	-
5	Kelompok PKK	100 Orang
6	Dasa Wisma	24 Orang
7	Lain - lain	

**d. Kondisi Keagamaan**

Mayoritas penduduk Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang beragama Islam, yang terdiri dari berbagai organisasi keagamaan, dan mereka memusatkan berbagai kegiatannya di masjid-masjid dan musholla. Sebagian besar masyarakat Purwosari pengikut jam'iyah NU dan yang lainnya tergabung dalam berbagai organisasi keagamaan yang lain seperti Muhammadiyah, LDII dan lain-lain.

Bisa dikatakan semua penduduk Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang beragama Islam, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya sarana ibadah bagi umat Islam, yaitu masjid sebanyak 5 buah dan musholla sebanyak 12 buah dan tidak ada

satupun tempat peribadatan yang didirikan oleh pemeluk non Islam.<sup>5</sup>

Dan untuk menunjang berbagai kegiatan keagamaan yang ada warga mendirikan mejelis-majelis ta'lim yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan mereka dan juga sebagai sarana interaksi antar warga, di desa Purwosari terdapat 6 Kelompok Majelis Ta'lim yang dibimbing oleh para pemuka agama setempat. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keadaan umat beragama di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang:

**Tabel VIII**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama<sup>6</sup>**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3609
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

#### **B. Penambangan Batu Di Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Penambangan yang terjadi di sungai Kedung jangan sudah di mulai sejak enam belas tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1981, entah siapa yang

---

<sup>5</sup> Sumber: Data laporan Tahunan KUA Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2005.

<sup>6</sup> Formulir Isian Monografi Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2005.

memulainya tiba-tiba saja sungai tersebut sudah dipenuhi orang yang akan melakukan penambangan hal tersebutkan dibenarkan oleh salah satu sesepuh desa Purwosari yang bernama bapak Wakijan.<sup>7</sup> Menurutnya lagi yang pertama kali melakukan penambangan di sungai tersebut bukanlah warga desa Purwosari tetapi warga pendatang, seperti dari Purwodadi, Demak yang mengadu nasib di Ibu Kota Propinsi, penambangan semula hanya dilakukan dalam skala kecil, namun lama-kelamaan akhirnya warga Purwosari ikut terlibat dalam penambangan tersebut dan dalam skala yang besar.

Menurut Suliah salah satu penambang di sungai tersebut, faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama adanya penambangan secara liar tersebut, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan PHK membuatnya terpaksa melakukan pekerjaan sebagai penambang, sebuah pekerjaan yang cukup beresiko tinggi, namun semua itu tetap di jalani agar dapur di rumah tetap mengepul dan dapat menyekolahkan anak, maka setiap hari ia berangkat dari rumah untuk mencari batu kali dan pasir sejak pukul tujuh sampai pukul lima petang, alasan yang sama juga di katakan oleh Sutrisno bahwa dirinya beralih profesi menjadi penambang pasir sejak dirinya di PHK dari sebuah perusahaan elektronik di kawasan Industri Candi padahal ia mempunyai dua orang anak yang masih kecil-kecil, dia mengaku di ajak oleh salah satu keluarganya yang juga telah lama menjadi penambang di sungai Kedung Jangan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Wakijan salah satu sesepuh desa Perwosari pada tanggal 10 Maret 2007.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suliah dan Sutrisno keduanya salah satu penambang di desa Purwosari pada tanggal 8 Maret 2007.

Menurut Fatah sejak krisis moneter menerpa perekonomian Indonesia, jumlah penambang meningkat hingga seratus persen, ia sendiri mengaku sudah bekerja di sektor ini lebih dari 10 tahun yaitu sejak anaknya yang nomor tiga lahir hingga kini telah duduk di bangku sekolah dasar kelas empat, menurutnya lagi setiap hari tak kurang dari 100 rit<sup>9</sup> batu kali dan pasir di tambang dari sungai tersebut, sebuah jumlah yang cukup fantastik untuk ukuran sungai yang tidak terlalu besar. Saat ini untuk sungai yang melintas di desa Purwosari saja terdapat sekitar kurang lebih 20 kelompok yang mana tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 7 orang, dan bisa dibayangkan bila satu hari mereka bisa menghasilkan sekitar 100 rit lalu apabila dikalikan satu bulan menjadi sekitar 3000 rit apabila satu tahun maka sekitar 36.000 rit, sebuah jumlah yang sangat fantastis padahal penambangan tersebut telah berlangsung lebih dari lima belas tahun maka bisa dibayangkan berapa banyak material yang ambles dari sungai tersebut.<sup>10</sup>

Hingga kini penambangan di desa Purwosari masih dilakukan secara terus menerus dan boleh dibilang dalam skala yang besar, sebenarnya penambangan seperti ini bukan hanya terjadi di desa Purwosari namun juga desa-desa yang ada di sekitarnya, khusus penambangan yang berada di desa Purwosari kebanyakan dilakukan oleh warga dusun Kedung Jangan, Sodong

---

<sup>9</sup> Rit adalah ukuran bahan material baik batu atau pasir sebanyak satu colt atau kendaraan jenis pick up, kendaraan ini yang bisa di gunakan oleh para penambang di sungai Kedung Jangan untuk mengangkut hasil penambangan untuk selanjutnya di jual.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Abdul fatah salah satu Penambang pasir dan Batu di sungai Kedung Jangan desa Purwosari kecamatan Mijen pada tanggal 12 Maret 2007.

dan Gili. Menurut Lurah desa Purwosari,<sup>11</sup> penambangan batu dan pasir tersebut jelas ilegal karena tidak mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh dinas pertambangan daerah, hal ini jelas tidak bisa dibenarkan selain merugikan negara juga membahayakan bagi ekosistem di sekitar wilayah penambangan tersebut, menurutnya lagi penambangan liar tersebut sudah pernah di bubarkan oleh aparat desa pada tahun 1990-an, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan para penambang pun datang kembali untuk melakukan kegiatannya.

Para penambang juga sadar bahwa kegiatan yang mereka lakukan tidak resmi, karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 06 tahun 1994, tentang usaha pertambangan bahan galian golongan C di provinsi Jawa Tengah, dalam Perda ini di sebutkan bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan dengan SIPD (Surat ijin pertambangan daerah), adapun ijin usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan daerah,
- b. Koperasi,
- c. Badan usaha milik Negara,
- d. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Lurah desa Purwosari Bapak Arif Sugianto pada tanggal 10 Maret 2007.



- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia serta diutamakan mereka yang tinggal di daerah tingkat II/ Kotamadya tempat terdapatnya bahan galian,
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dengan Badan usaha milik negara dan atau dengan koperasi dan badan hukum lain milik swasta.

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dengan surat ijin Gubernur Kepala Daerah yang diberikan dalam bentuk SIPD, adapun SIPD meliputi:

a. SIPD Eksplorasi

Eksplorasi adalah segala bentuk bentuk penyelidikan geologi atau pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang adanya dan sifat letakan bahan galian.

b. SIPD Eksploitasi

Adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian

Adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut.

d. SIPD Pengangkutan

Adalah usaha untuk pemindahan bahan galian hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi.

e. SIPD Penjualan

Adalah segala usaha penjualan bahan galian pertambangan dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut diatas sebenarnya warga desa Purwosari di mungkinkan untuk bisa memperoleh ijin penambangan tapi karena alasan mekanisme perijinannya dan birokrasi yang rumit akhirnya membuat pertambangan yang ada di sungai kedung Jangan tetap ilegal hingga sekarang.

Para penambang sebetulnya mengetahui mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan penambangan tersebut, seperti terjadinya banjir, tanah longsor dll. Namun karena alasan kebutuhan hidup dan sulitnya mencari pekerjaan yang lain, mereka tetap melanjutkan aktifitas itu. Padahal saat ini dampak yang ditimbulkan dari kegiatan itu mulai kelihatan, diantaranya adalah terjadinya penambangan di tanah milik Pemkot yang berada ditepi sungai Kedung Jangan, dan saat ini tanah Pemkot tersebut sudah menjadi tebing-tebing yang cukup curam dan rawan longsor, sebagaimana dituturkan oleh Sulasi.<sup>13</sup>

Hal yang senada diungkapkan oleh Wakijan bahwa penambangan tersebut kini sangat rawan akan tercajinya bencana alam berupa tanah longsor karena material sungai di keruk terus yang menyebabkan aliran air menjadi tidak terkendali dan arus air menjadi sangat deras sebab batu-batu yang

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No : 6 tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah, hlm. 6-9.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sulasi salah satu penambang di sungai Kedung Jangan pada tanggal 12 Maret 2007.

berfungsi sebagai penahan arus sudah semakin habis, tapi apa boleh buat tuntutan ekonomi memaksanya untuk tetap mengambil batu dan pasir untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebenarnya penambangan di sungai Kedung Jangan sudah pernah di tutup oleh aparat desa pada tahun 1990, namun karena penutupan tersebut hanya dilakukan oleh aparat desa tanpa melibatkan aparat lain yang terkait, maka hal tersebut tidak berlangsung lama. Pihak Pemkot sendiri pernah memberikan bibit-bibit Durian pada awal tahun 2005 agar ditanam oleh para warga di sekitar sungai dan tanah milih Pemkot yang berada di tepi sungai Kedung Jangan dengan sistem kontrak selama lima belas tahun, semua itu diharapkan agar warga sekitar sungai Kedung Jangan beralih profesi dari penambang menjadi petani budidaya Durian, namun tampaknya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan pihak Pemkot, bibit telantar dan penambangan pun tetap berlanjut bahkan semakin menjadi.<sup>14</sup>

Sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Desa Purwosari, bahwa memang warga lebih memilih untuk tetap menjadi penambang batu dan pasir di sungai Kedung Jangan karena penghasilan yang mereka dapatkan lebih menggiurkan daripada menjadi petani budidaya durian yang hasilnya hanya bisa dirasakan pada saat panen saja, lain halnya dengan menambang batu di sungai setiap hari mereka langsung mendapatkan uang dari hasil jerih payahnya, dalam waktu satu hari mereka bisa mendapatkan uang antara 30 –

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Purwosari Kec. Mijen, Bapak Arif Sugianto pada tanggal 10 Maret 2007.

50 ribu perorangnya.<sup>15</sup> Penambangan yang terjadi di desa Purwosari sedikit sekali memberikan kontribusi bagi pembangunan desa, karena desa sama sekali tidak melakukan pungutan terhadap para penambang, hanya saja ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti peringatan hari-hari besar maka warga meminta sumbangan pada mobil-mobil yang mengangkut hasil tambang, justru yang diuntungkan adalah warga yang tanahnya di lewati truk-truk pengangkut pasir, mereka melakukan pungutan sebesar Rp.1000,- setiap ada kendaraan pengangkut hasil penambangan lewat.

Menurut ustad Nastain salah satu pemuka agama di desa Purwosari, bahwa dirinya sudah pernah melakukan upaya penyadaran terhadap warga yang melakukan penambangan, namun tidak membawa hasil yang sesuai dengan harapannya, warga pun tetap melakukan penambangan, memang pada dasarnya penambangan dalam Islam diperbolehkan namun melihat keadaan penambangan di sungai Kedung Janggan terutama di desa Purwosari yang terjadi disana sudah mirip dengan penjarahan, karena penambangan tidak hanya dilakukan pada wilayah sungai kedung Janggan saja namun sudah merembet pada tanah milik Pemkot yang sedianya akan di gunakan untuk proyek agro wisata, kalau melihat hal yang seperti ini maka penambangan tersebut tidak bisa di benarkan lagi menurut agama atau haram apalagi hal tersebut di lakukan secara ilegal dan penambangannya juga di lakukan secara besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.<sup>16</sup> Saat ini pihaknya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sutrisno salah satu penambang di Sungai Kedung Janggan desa Purwosari pada tanggal 12 maret 2007.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ustad Nasta'in salah satu pemuka agama si desa Purwosari, pada tanggal 12 Maret 2007.

hanya bisa memberikan ceramah-ceramah pada waktu pengajian rutin dan juga pada waktu kuliah subuh, itu pun sebatas menyinggung agar kita senantiasa memakan makanan yang halal dan menjauhi yang haram, tidak sampai secara ekstrim mengatakan bahwa penambangan yang terjadi di desa Purwosari itu haram.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ustad Nastain, salah satu pemuka agama di desa Purwosari kec. Mijen pada tanggal 12 maret 2007.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENAMBANGAN BATU DI SUNGAI KEDUNG**  
**JANGAN DESA PURWOSARI KECAMATAN MIJEN KOTA**  
**SEMARANG**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penambangan Batu Di Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa *“Tiada kegiatan pertambangan tanpa pengrusakan atau pencemaran lingkungan”*<sup>1</sup> dan ungkapan ini tampaknya masih berlaku dikalangan masyarakat bahwa setiap ada usaha pertambangan pasti akan menimbulkan dampak pengrusakan lingkungan, sehingga masyarakat sudah tidak begitu pusing memikirkan kerusakan akibat usaha pertambangan yang mereka lakukan karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa, hal ini juga yang tampaknya terjadi pada masyarakat desa Purwosari mereka tidak begitu memikirkan akibat kerusakan yang mereka timbulkan, satu hal yang mungkin sempat mereka pikirkan hanyalah kemungkinan terjadinya longsor pada waktu mereka melakukan kegiatan pertambangan.

Fungsi negara yang sebenarnya adalah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga sebagai pemikul

---

<sup>1</sup> Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Jogjakarta: UII Press, Cet. II, 2004, hlm. 111

tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “*Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.<sup>2</sup>

Penambangan batu yang dilakukan warga desa Purwosari di sungai Kedung Janggan desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang adalah termasuk penambangan yang ilegal, yaitu tanpa memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah gubernur Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Jawa Tengah No 6 tahun 1994 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan C di provinsi Jawa tengah.<sup>3</sup>

Barang tambang berupa pasir dan batu termasuk dalam barang tambang golongan C,<sup>4</sup> hal ini berarti bahwa untuk melakukan penambangan pasir dan batu sebagaimana yang dilakukan oleh warga Purwosari di perlukan ijin. Permasalahan ini menjadi berbeda ketika dikaitkan dalam hukum Islam karena dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan bahwa masyarakat yang hendak melakukan penambangan harus ijin terlebih dahulu pada pemerintah.

Jika realitas hukum Islam mengenai pertambangan adalah seperti itu, maka bagaimana status penambangan yang dilakuakan tanpa adanya ijin yang dikeluarkan pemerintah, apakah hal itu menjadi dilarang oleh agama islam

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Semarang: Aneka Ilmu, Cet ke-2, hlm. 30

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 06 tahun 1994, *Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah*, di terbitkan: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jawa Tengah, hlm. 8

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7

atau menjadi dianjurkan. Pertanyaan tersebut diatas harus terjawab agar dapat di peroleh kepastian hukum, dan pertanyaan tersebut terjawab oleh firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الْآيَةَ

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan ulil amri diantara kamu* ”<sup>5</sup>

Dalam tafsir al-Maraghi di jelaskan tentang makna dari ayat diatas yaitu bahwasanya taat kepada Allah dan rosulnya adalah wajib, kemudian taatlah kepada ulil amri yaitu para umara’, hakim, ulama, panglima perang dan seluruh pemimpin yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum, maka apabila telah mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum maka mereka wajib mentaatinya, dengan syarat mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rosul, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>6</sup>

Dari ayat diatas dapat di simpulkan bahwa apa yang menjadi ketetapan atau aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah, wajib untuk di taati, karena aturan-aturan tersebut jelas tidak bertentangan dengan nash yang ada dan bertujuan untuk mengatur ketertiban dalam hal penambangan, serta agar tidak terjadi monopoli atas sumber-sumber

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, Bandung: CV.J-ART, 2005, hlm.

<sup>6</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Cv. Toha Putra, Cet. 1, 1986, hlm. 119



pertambangan dan yang terakhir adalah agar kelestarian alam dapat terjaga karena orang tidak bisa seenaknya melakukan penambangan, karena dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 06 tahun 1994, Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah, telah diatur barang tambang apa saja yang boleh di tambang, batas waktunya, prosedur perijinannya serta kewajiban-kewajiban yang harus di tanggung oleh para pelaku usaha pertambangan.

Dalam istilah ilmu ushul fiqh istilah ini di kenal sebagai *masalah mursalah* atau suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum merealisasikan kemaslahatan dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>7</sup> Tidak pernah di temukan dalil bahwa untuk mengelola pertambangan di perlukan ijin dari pemerintah, namun oleh pemerintah di buatlah undang-undang atau peraturan yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah dengan tujuan agar pemerintah dapat melakukan kontrol, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap para pelaku penambangan, yang kesemuanya itu bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan demi pelestarian lingkungan. Jika semua ketentuan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan maka kita harus patuh terhadap aturan tersebut sebagaimana kehujjahan *masalah mursalah*.

Dalam hukum Islam *Maslahah Mursalah* bisa di jadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam selam kemaslahatan tersebut sesuai dengan syarat-

---

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang; Dina Utama, Cet. I, 1994, hlm. 116

syarat untuk bisa dianggap sebagai *masalah mursalah*, syarat-syarat tersebut antara lain adalah bahwasanya kemaslahatan tersebut adalah sebuah kemaslahatan yang hakiki bukan hanya sekedar dugaan, artinya adalah kemaslahatan ini mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan, selanjutnya kemaslahatan tersebut juga bersifat kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan pribadi dan yang terakhir adalah kemaslahatan tersebut adalah tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada.<sup>8</sup>

Jika kita lihat syarat-syarat tersebut di atas maka aturan dari pemerintah yang mengatur tentang tata cara perijinan bagi warga maupun badan usaha yang hendak melakukan pertambangan harus kita patuhi karena untuk kemaslahatan bersama dan dengan tujuan kebaikan dalam hal ini mengatur ketertiban bagi pihak-pihak yang hendak melakukan pertambangan baik yang meliputi pertambangan maupun yang meliputi kewajiban-kewajiban bagi pemegang ijin dan yang paling penting aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang ada. Jadi penambangan batu yang dilakukan di sungai Kedung Janggan tersebut adalah haram hukum nya karena penambangan tersebut dilakukan secara ilegal yaitu tanpa adanya ijin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 199-120

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang ini sudah berlangsung belasan tahun yang lalu dan dilakukakan secara illegal, menurut sumber yang kami peroleh penambangan batu ini mulai sekitar tahun 1981 M.<sup>9</sup>

Faktor utama yang menyebabkan warga desa Purwosari tetap melakukan penambangan adalah permasalahan ekonomi, karena manusia dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari, Menurut Suliah sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan Pemutusan hubungan kerja adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang mencari nafkah dengan menambang batu di sungai Kedung Jangan.<sup>10</sup> Kemudian seperti yang diungkapkan oleh bapak Sutrisno selain faktor sulitnya mencari pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja dia menambahkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari menambang itu lebih besar dari pada bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik.

Para penambang batu disungai Kedung Jangan sebenarnya mengetahui kalau penambangan yang mereka lakukan itu dilarang oleh pemerintah, karena penambangan itu dilakukan tanpa adanya ijin resmi yang di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah No 6 tahun 1994 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan C di Provinsi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Wakijan pada tanggal 12 Maret 2007.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Suliah pada tanggal 8 Maret 2007.

Jawa Tengah<sup>11</sup>. Jadi menurut peraturan pemerintah penambangan yang terjadi tersebut tidak bisa dibenarkan karena dilakukan tanpa adanya ijin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam hukum Islam, timbulnya hukum terhadap suatu masalah itu tidak begitu saja terjadi, namun mempertimbangkan banyak hal. Dalam kasus penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang ini pemberian hukumnya di sandarkan pada beberapa hal diantaranya adalah *ihraz al mubahat*, peraturan pemerintah, dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan ini, serta kaidah-kaidah *ushul fiqh*.

Dalam konsep *ihraz al-mubahat* benda atau barang yang di ihrazkan harus memenuhi dua syarat ; *pertama*, benda tersebut belum di ihrazkan atau dimiliki oleh orang lain dan yang *kedua*, adanya niat untuk memiliki, sebagaimana hadits yang berbunyi :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له روه ابو داود

Artinya: *Dari Abu Huroiror R.A Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menguasai sesuatu yang belum di kuasai oleh seorang muslim maka ia berhak memilikinya".*<sup>12</sup>

Sedangkan yang terjadi pada penambangan batu di sungai Kedung Jangan ini adalah penambangan tersebut dilakukan di sungai, yang menurut

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 06 tahun 1994, *Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah*, di terbitkan: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jawa Tengah, hlm. 8.

<sup>12</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin abu Bakar, *al-Jami'u agh-Shoghir*, Bandung; al-Ma'arif, Juz I, 173.

aturan negara kita seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa sumber alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, jadi penambangan itu tidak diperbolehkan dilakukan kalau tidak sepengetahuan negara, karena dalam hal ini negara yang menguasainya. Apakah dalam hukum Islam juga seperti itu, sungai dan atau barang tambang yang melekat didalamnya juga dikuasai negara seperti pendapatnya Imam al-Mawardi bahwa barang tambang yang terlihat oleh mata seperti bahan celak mata, garam, ter dan minyak serta air tidak boleh dijadikan *iqtha*<sup>13</sup>, ataukah dapat di ikhrazkan oleh seseorang seperti yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab *fiqh Islam wa adilatuhu* tentang *istila' al al-mubah dan* macam-macamnya, yang didalamnya tercantum bahwa barang tambang termasuk dari *istila' ala al-mubah*.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam sendiri persoalan kepemilikan terhadap barang tambang terjadi perbedaan pendapat para ulama', apakah boleh dimiliki secara pribadi ataukah hanya negara yang berhak untuk memiliki barang tambang tersebut.<sup>15</sup>

Jika realitas hukum Islam mengenai pertambangan adalah seperti itu, maka pendapat siapakah yang harus kita anut apakah pendapat yang mengatakan bahwa pertambangan boleh kita miliki secara pribadi atau hanya negara yang berhak memilikinya atau kita mengikuti aturan negara bahwa

---

<sup>13</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Khawi al-Kabir*, Bairut: Maktabah Darul Kutub al-alamiyah, Juz VII, hlm. 497, lihat juga Imam Nawawi, *Roudlotul Thalibin*, bairut: Jilid IV, Bairut: Darul Kutub al-Alamiyah, hlm. 365-375.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V, Bairut, Maktabah Daar al-Fikr, hlm. 503-505.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 503-505.

untuk mengelola pertambangan harus di perlukan ijin terlebih dahulu. Pertanyaan tersebut diatas harus terjawab agar dapat di peroleh kepastian hukum, dan pertanyaan tersebut terjawab oleh firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الْآيَةَ

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu* ”.<sup>16</sup>

Dalam tafsir al-Maraghi di jelaskan tentang makna dari ayat diatas yaitu bahwasanya taat kepada Allah dan rasulnya adalah wajib, kemudian taatlah kepada ulil amri yaitu para umara’, hakim, ulama, panglima perang dan seluruh pemimpin yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum, maka apabila telah mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum maka mereka wajib mentaatinya, dengan syarat mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>17</sup>

Dari ayat diatas dapat di simpulkan bahwa apa yang menjadi ketetapan atau aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah, wajib untuk di taati, karena aturan-aturan tersebut jelas tidak bertentangan dengan nash yang ada dan bertujuan untuk mengatur ketertiban dalam hal

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, Bandung: CV.J-ART, 2005, hlm.

<sup>17</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Cv. Toha Putra, Cet. 1, 1986, hlm. 119.

penambangan, serta agar tidak terjadi monopoli atas sumber-sumber pertambangan dan yang terakhir adalah agar kelestarian alam dapat terjaga karena orang tidak bisa seenaknya melakukan penambangan, karena dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 06 tahun 1994, Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah, telah diatur barang tambang apa saja yang boleh di tambang, batas waktunya, prosedur perijinannya serta kewajiban-kewajiban yang harus di tanggung oleh para pelaku usaha pertambangan.

Dalam istilah ilmu *ushul fiqh* istilah ini dikenal sebagai *masalah mursalah* atau suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum merealisasikan kemaslahatan dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>18</sup> Tidak pernah di temukan dalil bahwa untuk mengelola pertambangan di perlukan ijin dari pemerintah, namun oleh pemerintah dibuatlah undang-undang atau peraturan yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah dengan tujuan agar pemerintah dapat melakukan kontrol, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap para pelaku penambangan, yang kesemuanya itu bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan demi pelestarian lingkungan. Jika semua ketentuan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan maka kita harus patuh terhadap aturan tersebut, sebagaimana kehujjahan *masalah mursalah*.

Dalam hukum Islam *masalah mursalah* bisa dijadikan sebagai salah

---

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang; Dina Utama, Cet. I, 1994, hlm. 116 .

satu sumber hukum Islam selam kemaslahatan tersebut sesuai dengan syarat-syarat untuk bisa dianggap sebagai *masalahah mursalah*, syarat-syarat tersebut antara lain adalah bahwasanya kemaslahatan tersebut adalah sebuah kemaslahatan yang hakiki bukan hanya sekedar dugaan, artinya adalah kemaslahatan ini mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan, selanjutnya kemaslahatan tersebut juga bersifat kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan pribadi dan yang terakhir adalah kemaslahatan tersebut adalah tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada,<sup>19</sup>

Jika kita lihat syarat-syarat tersebut diatas maka aturan dari pemerintah yang mengatur tentang tata cara perijinan bagi warga maupun badan usaha yang hendak melakukan pertambangan harus kita patuhi karena untuk kemaslahatan bersama dan dengan tujuan kebaikan dalam hal ini mengatur ketertiban bagi pihak-pihak yang hendak melakukan pertambangan baik yang meliputi pertambangan maupun yang meliputi kewajiban-kewajiban bagi pemegang ijin dan yang paling penting aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang ada.

Hal yang perlu kita cermati lagi berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasanya saat ini penambangan yang terjadi di desa Purwosari telah merembet pada tanah milik Pemkot yang keberadaannya di peruntukan untuk proyek agro wisata, maka boleh dikatakan penambangan tersebut sudah mengarah pada penjarahan harta milik pemkot, dan hal ini jelas tidak dapat di benarkan menurut aturan apapun. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 199-120.



keluarga memang menjadi kewajiban setiap orang yang telah berkeluarga, sebagaimana alasan yang di kemukakan oleh warga yang melakukan penambangan, namun walaupun hal tersebut wajib tapi jika di lakukan dengan cara yang tidak benar dan merusak lingkungan, karena sebagaimana kita ketahui saat keadaan sungai Kedung Jangan sudah menjadi tebing-tebing yang cukup curam dan sangat rawan bencana alam berupa longsor karena material sungai di keruk terus menerus yang menyebabkan aliran air menjadi tidak terkendali dan arus air menjadi sangat deras sebab batu-batu yang berfungsi sebagai penahan arus sudah semakin habis, jika keberadaannya sudah menjadi seperti itu maka hal tersebut tentu saja di larang oleh agama. Hal ini juga sesuai dengan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada mencari kebaikan”*<sup>20</sup>

Karena syara' lebih memperhatikan larangan-larangannya daripada perhatiannya terhadap perintah, sebab ketika ada sebuah larangan maka orang tersebut harus menjauhi larangan tersebut secara mutlak, sebaliknya sebuah perintah hanya memerintah seseorang sesuai kadar kemampuannya. Dalam konteks ini penduduk desa Purwosari lebih utama meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lain karena dalam pekerjaannya mengandung kemafsadatan yaitu pertambangan secara liar yang melebar menjadi penjarahan tanah milik pemerintah dan juga merusak ekosistem yang ada,

---

<sup>20</sup> Abdullah Bin Said, *al-Idhoh al-Qowaid al-Fiqhiyah*, Makkah; Madrasah as-Sholatuyah, 1410 H, hlm. 44.

walaupun semua itu untuk tujuan yang baik yaitu menafkahi anak isteri, maka tetap saja hal itu di larang. Allah SWT juga melarang manusia untuk berbuat kerusakan diatas muka bumi dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 40 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".<sup>21</sup>*

Mustafa al- Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud dari ayat tersebut diatas adalah bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memperbaiki keadaan umat dengan adanya tatanan fitrah dan menempatkan mereka di muka bumi, yaitu dengan adanya kekuatan-kekuatan akal dan panca indera yang Allah datangkan pada mereka, dan diutusny para rasul yang membawa ajaran yang menyempurnakan tatanan fitrah tersebut, berupa kesopanan akhlak, aturan-aturan muamalat dan kemasyarakatan, juga dengan bimbingan Allah yang diberikan kepada para ulama' yang menyeru para manusia untuk berlaku adil dan menunjuki manusia kepada hal-hal yang memuat keberesan dalam urusan agama, dan dengan bimbingan yang di berikan kepada para pekerja, baik petani, industriawan atau para pedagang yang berpegang teguh pada amanat dan kelurusan yang memberikan manfaat pada orang lain dalam urusan mereka.

Allah menghendaki agar manusia jangan melakukan perusakan di muka bumi dengan melakukan suatu kedurhakaan maupun pelanggaran

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.

terhadap jiwa, kehormatan dan akhlak, dengan melakukan dosa dan kekejian-kekejian. Dan janganlah kamu merusak bumi dengan melakukan huru-hara dan tidak mematuhi aturan serta menyebarkan khurafat-khurafat dan kebodohan-kebodohan yang merobek-robek aturan masyarakat.<sup>22</sup> Firman Allah tentang larangan agar jangan berbuat kerusakan dimuka bumi sesudah diperbaiki juga mengandung dua makna yaitu pertama larangan merusak bumi setelah diperbaiki dan perbaikan itu telah oleh Allah sendiri saat ia menciptakannya, makna tersebut menunjukkan tugas manusia untuk memelihara bumi, karena bumi merupakan tempat yang baik bagi manusia. Makna yang kedua adalah larangan berbuat kerusakan setelah adanya perbaikan oleh sesama manusia, hal ini berkaitan dengan tugas manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru dan baik untuk kemaslahatan manusia, dalam konteks yang terjadi pada masyarakat desa Purwosari adalah masyarakat dilarang berbuat kerusakan terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah berupa alam, walaupun dengan terpaksa kita mengambilnya maka ambilnya secukupnya saja tanpa di sertai dengan eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada, dan manusia jua dilarang untuk merusak aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat jika ternyata aturan-aturan tersebut membawa kemaslahatan bagi manusia secara umum.

Dari penjelasan diatas manusia itu di larang untuk melakukan perusakan di bumi setelah Allah memberikan petunjuk-petunjuknya, demikian juga adanya larangan untuk merusak atau melanggar aturan yang berlaku bagi

---

<sup>22</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *ibid.*, Juz. VIII, hlm. 388-389.

manusia, sebagaimana aturan yang telah di buat oleh pemerintah mengenai pertambangan, maka aturan tersebut juga harus dipatuhi oleh masyarakat. Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Janggan Desa Purwoasari Kecamatan Mijen Kota Semarang menurut hukum Islam adalah haram hukumnya, karena penambangan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemerintah yang mana ijin tersebut bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan syara' dan penambangan tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan alam yang dapat mengancam keselamatan makhluk hidup khususnya adalah manusia.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, dari bab pertama sampai bab ke empat dapatlah penulis simpulkan dalam poin-poin yang merupakan hasil dari analisis hukum Islam terhadap penambangan batu di sungai Kedung Jangan desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang, yaitu:

1. Masyarakat berbeda-beda perpektif dalam memandang dan menilai penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Jangan, ada yang membenarkan dan ada yang menyalahkan. Masyarakat yang memandang penambangan itu benar karena dalam konsep kepemilikan Islam penambangan itu di perbolehkan, sedangkan yang memandang penambangan itu salah disebabkan karena penambangan itu melanggar Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Tengah No.6 tahun 1994 galian C dan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Penambangan batu yang terjadi di sungai Kedung Jangan desa Purwosari kecamatan Mijen kota Semarang menurut hukum Islam adalah haram hukumnya, karena penambangan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemerintah yang mana ijin tesebut bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan syara' dan penambangan tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan alam yang dapat mengancam keselamatan makhluk hidup khususnya adalah manusia.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada pemerintah melalui dinas-dinas terkait antara lain ; dinas pertambangan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan bagi warga desa Purwosari agar penambangan di lakukan secara legal dan tidak merusak ekosistem yang ada.
2. Menghimbau kepada para tokoh masyarakat dan Ulama' untuk senantiasa menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan penambangan batu secara liar di sungai Kedung Jangan.
3. Menghimbau Pemerintah dalam hal ini pemkot Semarang untuk bertindak secara tegas setiap bentuk penambangan yang di lakukan secara liar sebagaimana yang terjadi di sungai Kedung Jangan desa Purwosari, karena apabila hal tersebut di biarkan berlarut-larut akan membuat wibawa pemerintah merosot di mata rakyat dan yang paling penting adalah negara di rugikan, karena seharusnya mereka membayar iuran yang memang diwajibkan bagi setiap usaha penambangan.
4. Menghimbau pihak kepolisian yang merupakan alat penegak hukum negara agar bisa bertindak tegas ketika melihat perbuatan yang melanggar hukum, walaupun penambangan yang terjadi di desa Purwosari tidak sebesar di tempat lain, namun bila hal ini di biarkan akan menciptakan penambang-penambang liar yang lain, yang tentu saja hal tersebut sangat tidak kita inginkan.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam, yang telah memberikan berkat rahmat dan hidayah- Nya kepada kita semua, yang pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini walaupun dengan susah payah.

Sepenuhnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan, maupun isi, hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki serta kelemahan dalam penulisan, untuk itu segala saran, arahan dan kritik yang bersifat korektif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya penyusun hanya dapat berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Abdullah Bin Said, *al-Idhoh al-Qowaid al-Fiqhiyah*, Makkah: Madrasah as-Sholatuyah, 1410 H.
- Abdurrahman, Jalaluddin bin abu Bakar, *al-Jami'u agh-Shoghir*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif.
- Ahmad bin Husain, Abu Bakar, *As-Sunan Ash-Shoghir*, Juz I, Bairut: Darul Kutub.
- Al-Qur'anul Karim, Juz 1, Cet XII, Kudus, Maktabah Menara Kudus.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Basri, Ikhwan Abidin, *Kepemilikan/dalam Islam*, /<http://www.tazkiaonline.com/artikel.php3?sid=18> 22/11/2000. diakses pada tanggal 6 Februari 2007.
- Chapra, M. Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV.J-ART, 2005.
- Hanintijo Soemitro Ronny, "Peran Metodologi Dalam Pengembangan Ilmu Hukum", *Masalah-Maslah Hukum*, Majalah FH Undip, no. 0126-1389.
- Hasbi ash Shiddieqy Muhammad, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet ke-4, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Imam al-Mawardi, *Al-Khawi al-Kabir*, Juz VII, Bairut: Maktabah Darul Kutub al-alamiyah.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mushthafa al-Maraghi Ahmad, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Cet. 1, Semarang: Cv. Toha Putra, 1986.
- Nasir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nasution S., *Metode Research*, Bandung, Jemmars, 1987.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 06 tahun 1994, *Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah*, di terbitkan: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jawa Tengah.



- Peraturan Pemerintah RI. No. 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
- S. Ahadiyah, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Ihyaul Mawat Relevansinya Dengan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Semarang: Perpus Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 2003.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Press, 2004.
- Sofiyah A., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Di Tambakrejo Gayamsari, Kodya Semarang*, Semarang: Perpus Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 1997.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Dasar 1945, Cet ke-2, Semarang: Aneka Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Walgito Himne, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1995.
- Wignjodipuro Soerojo, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, Cet ke XIV, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 5, Bairut, Maktabah Daar al Fikr.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Riwayat Hidup**

N a m a : Z A E N U L A R I F I N

Tempat/ tanggal lahir : Blora / 27 Juni 1982

A l a m a t : Rt. 01, Rw. 02, Desa Tinapan, Kec. Todanan, Kab. Blora.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

### **Riwayat Pendidikan**

SD Negeri Tinapan I lulus tahun 1994

SMP Negeri Kunduran I lulus tahun 1997

MA Negeri Blora lulus tahun 2000

Semarang, 28 Juni 2007

ZAENUL ARIFIN